

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:20 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN ~~GALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD~~ ~~DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3.~~

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

- N a m a** : Airlangga Hartarto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
NIK : 3174070110620004
- N a m a** : Lodewijk F. Paulus

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 27 Juni 1956

Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

NIK : 3175042707570006

Bedasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKAN NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 08111997019, Email: basten2612@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Bangkalan 2. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 [**Bukti P -1**];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Yang Diumumkan Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD dan DPRD terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari. Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22.19 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, ~~BANGKALAN~~ DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3 (TIGA) SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan **Papua Barat 3** (Model D. HASIL PROV-DPRPB) adalah sebagai berikut:

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019	2.019	
2	PARTAI GERINDRA	1.591	1.591	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279	5.279	
4	PARTAI GOLKAR	11.971	11.982	11
5	PARTAI NASDEM	4.459	4.459	
6	PARTAI BURUH	669	669	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736	736	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	509	509	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107	107	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236	1.236	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110	110	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947	2.947	
13	PARTAI BULAN BINTANG	125	125	
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111	1.111	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463	1.463	
16	PARTAI PERINDO	4.761	3.989	772
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974	4.974	
24	PARTAI UMMAT	169	169	

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara Partai PERINDO sebanyak 774 suara dan TERMOHON mengurangi perolehan suara Partai GOLKAR sebesar 11 suara dengan uraian sebagai berikut:

3. Bahwa penggelembungan suara Partai PERINDO pada daerah pemilihan Papua Barat 4 Kabupaten Teluk Bintuni terjadi pada wilayah distrik diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara pada Distrik Weriagar

NO	NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	385	396	11
16	PARTAI PERINDO	537	83	454

Table 3. Persandingan Perolehan Suara Pada Distrik Fafurwar

NO	NAMA PARNPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	98	98	
16	PARTAI PERINDO	373	50	323

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Partai GOLKAR pada Distrik Weriagar sebanyak 11 suara dan penambahan suara Partai PERINDO sebesar 454 suara, penambahan suara partai PERINDO pada Distrik Fafurwar sebesar 323 suara dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Pada formulir C. Hasil 7 TPS Distrik Weriagar suara Partai GOLKAR sebanyak 396 akan tetapi pada formulir D. Hasil Kecamatan berkurang menjadi sebanyak 385 suara.
 - b. Pada formulir C. Hasil 7 TPS Distrik Weriagar suara Partai PERINDO sebanyak 83 suara akan tetapi pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan bertambah menjadi 537 suara.
 - c. Pada formulir C. Hasil pada 5 TPS Distrik Fafurwar suara Partai PERINDO sebanyak 50 suara akan tetapi pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan bertambah menjadi 373 suara.
5. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara Partai PERINDO telah merugikan perolehan suara PEMOHON dan perolehan kursi PEMOHON pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk Pengisian Jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
6. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai PERINDO sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon

sebagai parpol yang memperoleh kursi ke-1 dan ke-6 pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk pengisian jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohona

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Papua Barat 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 sepanjang Perolehan Suara Partai GOLKAR dan Calon Anggota DPRD dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

NO	NAMA PARPOL	PEMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019
2	PARTAI GERINDRA	1.591
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279
4	PARTAI GOLKAR	11.982
5	PARTAI NASDEM	4.459
6	PARTAI BURUH	669
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	509
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947

13	PARTAI BULAN BINTANG	125
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463
16	PARTAI PERINDO	3.989
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974
24	PARTAI UMMAT	169


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.-----

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


MUH. SATTUPALI, S.H., M.H.


IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.


HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



HERU ANDESKA, S.H.


LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.


GUNTUR SETIAWAN, S.H.


AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.


MUKMIN, S.H.


RISKA NINDYA INTANI, S.H.